

JURNAL SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM

MENANGGULANGI TERJADINYA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

YAN BASTIAN SIMALANGO

NPM : 11 05 10652
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI TERJADINYA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

YAN BASTIAN SIMALANGO

NPM : 11 05 10652
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui
Pada tanggal 28 Oktober 2016**

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., LL.M

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI TERJADINYA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Yan Bastian Simalango, P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S)
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

This study aims to examine the efforts made by the Yogyakarta police in tackling the fight between groups in Yogyakarta province. The purpose of this study was to obtain data on the Yogyakarta police efforts in addressing the fights between groups in Yogyakarta and to obtain data about the constraints experienced by the Yogyakarta police in tackling the fights between groups in Yogyakarta. While the benefits of this research is to provide the value of thinking about knowledge of criminalistics and its constraints in Yogyakarta police efforts in tackling the criminal act by a student brawl. The results of this study are preventive efforts undertaken Yogyakarta police in tackling the fight between groups, with seating safeguard the convoys involving mass base specific, Doing maintenance on a day-to-day school graduation, Polda DIY do counseling from school to school others involving Police Public Relations DIY, routine monitoring patrols every night at vulnerable points in the area of Yogyakarta, Yogyakarta police conduct meetings with field coordinator supporter particular team to prevent the possibility of fights between groups. Repressive efforts undertaken Yogyakarta police that the authorities take action according to the law that is completed proceedings under legal procedures.

Keyword: Effort, Provincial Police of Special Region of Yogyakarta, Overcome, Brawl

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pandangan, suku, budaya, dan pergaulan dapat menyebabkan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang terjadi perkelahian antar kelompok masyarakat dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara, bertugas dan berwenang untuk menjaga ketertiban umum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi tindakan kekerasan terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak. Masih sering terjadi perkelahian antar kelompok seperti tawuran antar geng motor, tawuran antar pelajar, perkelahian antar suporter dan tawuran antar kampung yang lepas dari penjagaan kepolisian terutama di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta. Pihak kepolisian seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat dengan cara melakukan patroli di daerah yang rawan konflik, melakukan pengarahan dengan bantuan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah, pemimpin kelompok suporter sepak bola, dan pemimpin kelompok pengguna kendaraan bermotor. Dengan melakukan patroli dan pengarahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkelahian antar kelompok tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah :

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Kendala apa sajakah yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta?

II. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi terjadinya Perkelahian antar Kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada 2 unsur penting yaitu supra struktur dan infrastruktur (pendukung pemerintahan atau disebut juga struktur administrasi Negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas

utama menjaga keamanan Negara.¹

2. Peran Kepolisian

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas Polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

3. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir (a) menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat.

¹ M. Gaussyah, *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan pertama. Bandung, 2014, hlm 44

B. Kajian Mengenai Perkelahian Antar Kelompok

1. Pengertian Perkelahian atau Tawuran

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga apabila kita menarik garis besarnya yaitu perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis.

Pengertian antara perkelahian dan penyerangan dapat diadakan Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupun dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, demikian juga halnya dengan perkelahian antar pelajar yang melibatkan dari kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah orang atau pelajar yang ikut perkelahian massal atau ramai-ramai, dimana para

pelakunya remaja-remaja berseragam sekolah menengah ke atas. Dalam hal ini perkelahian antar pelajar selain dilakukan secara bersamaan dari kedua belah pihak juga dilakukan penyerangan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar yang dilakukan secara beramai-ramai (massal), baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian yaitu:

1. Faktor Internal

1) Faktor Adaptasi

Faktor adaptasi merupakan factor yang berasal dari individu seseorang dalam menanggapi lingkungan disekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka itu merupakan reaksi dari proses belajar, dalam bentuk ketidakmampuan mereka dalam adaptasi dengan lingkungan sekitar.

Hasbalah mengatakan, bahwa konsep diri remaja juga sangat menentukan dalam proses adaptasi bagi

remaja. Remaja yang mempunyai konsep diri positif, cenderung bersikap optimistis.²

2) Faktor Cara Berpikir

Cara berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan sebagai upaya untuk memecahkan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru, seorang bayi dilahirkan. Belum ada yang mampu meramalkan apakah bayi itu kelak akan menjadi seorang pembesar, ataupun menjadi seorang pesuruh dikantor, atau mungkin kelak menjadi seorang dictator yang berkuasa.³ Stuart dan Sundeen menyatakan bahwa faktor keluarga atau orang tua, turut member andil yang besar dalam proses pembentukan konsep

diri anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif, penuh kasih sayang saling menghargai akan membawa anak kepada konsep diri yang positif. Sebaliknya rendahnya kasih sayang, penerimaan dan penghargaan yang didapatkan seorang anak juga bias membawa dampak yang buruk dalam proses perkembangannya.⁴

b. Faktor Lingkungan sekolah

c. Lingkungan sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah selain tempat menuntut ilmu pengetahuan, juga merupakan tempat dimana anak remaja untuk membentuk watak dan kepribadian yang sesuai dengan perkembangannya dan sekolah juga memberikkan bantuan terhadap penerimaan fisik remaja.

d. Lingkungan Sekitar

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat

² <http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>

³ G.W. Bawengan, *masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta, 1997, Hlm.89

⁴ <http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>

pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Jenis-Jenis Perkelahian atau Tawuran

Menurut Prof. Muhammad Mustofa, ahli kriminologi Universitas Indonesia yang pernah meneliti perkelahian atau tawuran pelajar di Jakarta pada tahun 1990, jenis tawuran dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Perkelahian atau Tawuran Besar.
- b. Perkelahian atau Tawuran antar Basis.
- c. Perkelahian atau Tawuran yang Melibatkan Warga.

4. Perkelahian/Tawuran Antar Kelompok dalam Persepektif hukum Pidana

Kebijakan penegakkan hukum pidana memang selalu menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kriminal dalam rangka perlindungan social, juga menjadi bagian yang integral dari kebijakan social untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah social. Sedangkan kebijakan social menjadi urusan Negara yang diselenggarakan oleh departemen maupun lembaga-lembaga Negara. Karenanya dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum memerlukan organisasi pelaksanaan yang terdiri dari penegak hukum perangkat perundang-undangan yang unsur-unsurnya terdiri dari

aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.⁵

C. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi terjadinya Perkelahian antar Kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Perkelahian antar Kelompok

Dalam hal penanggulangan perkelahian antar kelompok secara preventif pihak kepolisian dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kompol Rachmadiwanto, S.H. selaku Kanit III Subdit III Ditreskrim Polda DIY bagian kejahatan jalanan, pihak Polda DIY mengadakan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

- a. Melakukan pengawalan terhadap konvoi-konvoi yang melibatkan basis massa tertentu yang sedang melakukan acara tertentu. Pengawalan dilakukan dengan sangat ketat untuk menghindari terjadinya gesekan-gesekan kecil yang memicu terjadinya perkelahian. Biasanya pengawalan dilakukan pada supporter tim sepakbola yang akan bertanding.

⁵ Mohammad Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta, 2010, hlm 11

b. Melakukan penjagaan pada hari-hari kelulusan sekolah SMA dan SMP dan memberikan pengarahan kepada seluruh unsure baik kepala sekolah hingga siswa disekolah-sekolah menjelang hari kelulusan agar tidak melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan siswa maupun orang lain di masyarakat seperti melakukan aksi coret-coret pada hari kelulusan.

c. Polda DIY melakukan penyuluhan-penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lainnya setiap tahunnya dengan melibatkan Humas Polda DIY. Hal ini dilakukan untuk pengarahan kepada para siswa sekolah SMP maupun SMA agar tidak terlibat kenakalan remaja yang dsalah satunya adalah perkelahian. Biasanya kunjungan dari perwakilan Polda ke sekolah dilakukan tiap hari senin bersamaan dengan upacara rutin disekolah.

d. Patroli rutin dan melakukan pemantauan rutin setiap malam pada

titik-titik rawan yang berada di wilayah Yogyakarta. Intensitas patroli di titik rawan perkelahian antar kelompok menjadi prioritas utama jajaran Polda DIY.

e. Sebelum diadakan pertandingan sepakbola, jajaran Polda DIY melakukan rapat dengan koordinator lapangan supporter tim tertentu untuk mencegah terjadinya kemungkinan perkelahian antar kelompok.

Dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok secara represif, pihak yang berwenang mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku yaitu menyelesaikan perkara berdasarkan prosedur hukum.

2. Kendala yang dihadapi Polda Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Rachmadiwanto, S.H. selaku Kanit III Subdit III Ditreskrim Polda DIY bagian kejahatan jalanan, dapat diketahui kendala dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok yang dihadapi polisi di Polda DIY adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya rasa kesadaran yang

- dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok. Penyuluhan yang dilakukan oleh Polda DIY dirasa cenderung sia-sia, karena pihak yang menjadi objek penyuluhan kurang memahami apa yang disampaikan oleh pihak yang memberikan penyuluhan.
- 2) Kurangnya peranan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya yang dapat mengakibatkan anak-anak pada usia remaja yang masih labil dapat melakukan tindakan-tindakan yang negative.
 - 3) Sifat massa yang mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu menyebabkan perkelahian yang sudah berakhir damai dapat terulang setiap waktu apabila ada yang melakukan provokasi.
 - 4) Keterbatasan jumlah personel untuk melakukan pembinaan pada setiap kelompok massa dan pelajar disetiap sekolah yang jumlahnya kurang berimbang dengan jumlah perosnel Polda DIY.
 - 5) Tingkat emosi setiap manusia yang susah dikendalikan dapat memberikan andil terjadinya perkelahian antar kelompok, sifat ingin menang sendiri dan rasa fanatisme kedaerahan yang berlebihan dapat memicu perkelahian antar kelompok.
 - 6) Rasa dendam yang berlarut-larut menyebabkan jajaran Polda DIY kesulitan untuk melakukan langkah preventif dalam melakukan pencegahan terjadinya perkelahian antar kelompok.
 - 7) Peredaran minuman keras dan tingginya angka konsumsi minuman keras dikalangan masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok. Karena setiap orang yang berada dibawah pengaruh alkohol cenderung melakukan tindakan anarkis dan tidak dapat mengontrol emosi.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban

terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah DIY yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap konvoi-konvoi yang melibatkan basis massa tertentu, melakukan penjagaan pada hari-hari kelulusan sekolah SMA dan SMP, Polda DIY melakukan penyuluhan-penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan melibatkan Humas Polda DIY, Patroli pemantauan rutin setiap malam pada titik-titik rawan yang berada di wilayah Yogyakarta, Polda DIY melakukan rapat dengan koordinator lapangan supporter tim tertentu untuk mencegah terjadinya kemungkinan perkelahian antar kelompok.

b. Upaya Represif yang dilakukan Polda DIY yaitu pihak yang berwenang mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku yaitu menyelesaikan perkara

berdasarkan prosedur hukum.

2) Kendala yang dihadapi anggota kepolisian Polda DIY dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok adalah kurangnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok, kurangnya peranan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, sifat massa yang mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, keterbatasan jumlah personel untuk melakukan pembinaan pada setiap kelompok massa dan pelajar, tingkat emosi setiap manusia yang susah dikendalikan dapat memberikan andil terjadinya perkelahian antar kelompok, rasa dendam yang berlarut-larut menyebabkan jajaran Polda DIY kesulitan untuk melakukan langkah preventif, dan peredaran minuman keras dan tingginya angka konsumsi minuman keras dikalangan masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok.

B. Saran

1. Polda DIY hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap kemungkinan perkelahian antar kelompok dengan memanfaatkan peran intelejen Polda DIY dan

meningkatkan pengawasan melalui patroli-patroli secara rutin dan berkesinambungan.

2. Polda DIY hendaknya melakukan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda DIY dalam mengatur anggota kelompoknya.

3. Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963

G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradaya Paramita, Jakarta

Hurwitss Stephen, Kriminologi, Cetakan Pertama, Jakarta: Cv. Bina Aksara, 1966

I.S. Susanto, 1996, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta

Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaannya*, Tahun 2, April 2000-September 2000

Kusumah W. Mulyana, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981

Lalu Suparman, *Kriminalitas dan Pencegahan*, Jakarta: Standar Grafika, 1989

M. Gaussyah, 2014, *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketetaneagaan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta

Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1966

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010

Suparlan Parsudi, 2008, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Yogyakarta

Tabah Anton, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten, 1996

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Website:

<http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>

<http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>

<http://elitaangelmania.blogspot.co.id/2013/06/perkelahian-pelajar.html>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN%20PELAJAR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGIS,%20HUKUM%20PIDANA,%20DAN%20PENDIDIKAN>

<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2142>